



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : . . .

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis tanggal 30 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada Tanggal : 30 September 2019

Ketua

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



DARLIS

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 2/HK.03-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/ 2019

TANGGAL : 30 September 2019

**TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
TAHUN 2020.**

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 10 point (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Kerja ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, serta PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

3. Ruang Lingkup

Tata kerja ini berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

4. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
- b. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan.
- c. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- d. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.
- e. KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan di kabupaten Padang Pariaman.
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- g. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Nagari atau nama lain.
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- i. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
- j. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU Kabupaten yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
- l. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilihan.
- m. Kesekretariatan adalah Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman.

- n. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Padang Pariaman.
 - o. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
 - p. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten berdasarkan wilayah kerja.
 - q. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU Kabupaten dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.
 - r. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
 - s. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
 - t. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
 - u. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilihan berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
 - v. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU Kabupaten selaku Penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan.
 - w. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU Kabupaten.
 - x. Hari adalah hari kalender.
5. Penyelenggara dan Tanggung Jawab
- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
 - (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.

BAB II
TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan, Keanggotaan dan Divisi KPU Kabupaten

1. KPU Kabupaten dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten.
2. KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten
3. Anggota KPU Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang.
4. Keanggotaan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. (empat) orang anggota.
5. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
6. Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
7. Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.
8. Anggota KPU Kabupaten wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
9. Ketua KPU Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
10. Ketua KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU.
11. Setiap anggota KPU Kabupaten mempunyai hak suara yang sama.
12. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, KPU Kabupaten bertugas dan berwenang:
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati Padang Pariaman kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;

- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Padang Pariaman kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Divisi dan Korwil

1. Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
2. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
3. Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.
4. Ketua KPU Kabupaten menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
5. Setiap anggota KPU Kabupaten menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.

6. Setiap anggota KPU Kabupaten dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
7. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
8. Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
9. Pembagian Divisi, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
10. Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Tugas Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b) protokol dan persidangan;
 - c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilihan dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a) sosialisasi kePemilihan;
 - b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c) publikasi dan kehumasan;
 - d) kampanye Pemilihan dan Pemilihan;
 - e) kerja sama antar lembaga;
 - f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k) penelitian dan pengembangan kePemilihanan; dan
 - l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a) menjabarkan program dan anggaran;
 - b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kePemilihanan;
 - c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilihan nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c) pencalonan Peserta Pemilihan dan Pemilihan;
 - d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilihan dan Pemilihan;
 - f) pelaporan dana kampanye; dan
 - g) penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d) pengawasan dan pengendalian internal;
 - e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilihan dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilihan dan Pemilihan; dan
 - f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Pembentukan Korwil

1. Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten dilakukan dengan membagi daerah kecamatan untuk setiap Korwil;
2. Pembentukan Korwil dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil terdiri atas:
 - 1) ketua; dan
 - 2) wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Kabupaten dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Kabupaten dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Kabupaten melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten;
 - f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten memperhatikan:
 - 1) jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 - 2) jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 - 3) tingkat kerawanan; dan
 - 4) daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten; dan
 - g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. Korwil anggota KPU Kabupaten mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
4. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.
5. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.

6. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil anggota KPU Kabupaten dapat:
 - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Bagian Keempat

Badan Ad Hoc

PPK

Kedudukan, Susunan, Keanggotaan, dan Divisi PPK

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan;
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
5. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan dan Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
7. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
8. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan
9. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.
10. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota
11. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK

Pembagian Divisi PPK

1. Divisi Keuangan, umum, logistik, informasi dan Pengawasan (Ketua) bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d. distribusi logistik Pemilihan
 - e. pengawasan dan pengendalian internal
 - f. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - g. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi

2. Divisi Teknis mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan :
 - a. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilihan dan Pemilihan tingkat kecamatan
3. Divisi Partisipasi masyarakat dan Sosialisasi mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan :
 - a. sosialisasi kepemilihanan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. penyediaan informasi publik
4. Divisi Hukum dan SDM mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan :
 - a. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - b. pengawasan dan pengendalian internal;
 - c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
5. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi :
 - a. Melaksanakan program dan anggaran;
 - b. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

PPS

Kedudukan, Susunan, Keanggotaan, dan Divisi PPS

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di Nagari.
2. PPS berkedudukan di Nagari.
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
5. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan, atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

8. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
9. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
10. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
11. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
3. Dalam rapat PPS Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

Pembagian Divisi PPS

1. Divisi Keuangan, Umum, logistik, Sosialisasi, SDM Parmas bertugas dalam hal administrasi perkantoran, rumah tangga, kearsipan, distribusi logistik pengelolaan dan pembinaan SDM;
2. Divisi Hukum pengawasan, perencanaan dan data bertugas dalam hal dokumentasi, publikasi hukum, melaksanakan program dan anggaran serta sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
3. Divisi Perencanaan, Teknis, informasi bertugas dalam hal, dokumentasi hukum dan pengawasan internal.

KPPS

1. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan di TPS.
2. KPPS berkedudukan di TPS.
3. KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
5. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan, atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
8. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
9. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.

10. Hak keuangan anggota KPPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
11. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
12. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Tugas, Wewenang Dan Kewajiban PPK, PPS Dan KPPS

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPK bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan PPK;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 - e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPK berwenang:
 - a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPK berkewajiban:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilihan; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
5. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS bertugas:
- a. mengumumkan DPS;
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
 - g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat nagari yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan PPK;
 - j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS berwenang:
- a. membentuk KPPS;
 - b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - e. menetapkan Petugas Ketertiban TPS;
 - f. menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
 - g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS berkewajiban:
- a. membantu KPU Kabupaten, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
 - e. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - f. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu nagari;
 - h. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat nagari;

- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
6. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPPS

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPPS bertugas:
 - a. mengumumkan DPT di TPS;
 - b. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - c. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan Pengawas TPS;
 - d. menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilihan yang saksinya tidak hadir di TPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - f. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Aceh, KPU/KIP Kabupaten PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPPS berwenang:
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU/KIP Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPPS berkewajiban:
 - a. menempelkan DPT di TPS;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu nagari, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu nagari atau nama lain;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat nagari;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilihan.
5. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara;
 - g. memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra; dan
 - h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
6. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu nagari dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu nagari; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS;
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 - g. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS

Bagian Kelima

Pemberhentian dan Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti antarwaktu karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten.
5. Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS dan KPPS dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c, KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan poin (3), KPU Kabupaten mengambil keputusan dalam rapat pleno.
9. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada poin (4) memutuskan pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap.
10. KPU Kabupaten menetapkan keputusan pemberhentian tetap anggota PPK, PPS dan KPPS;
11. Penggantian antarwaktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi.

12. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten memilih calon anggota PPK, PPS dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
13. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS dan KPPS
14. KPU Kabupaten melaporkan penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS kepada KPU melalui KPU Provinsi

Bagian Keenam

Pertanggung jawaban dan Pelaporan

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
2. KPU Kabupaten menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan secara periodik kepada KPU Provinsi.
3. KPU Kabupaten menyampaikan laporan pertanggung jawaban terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Bagian Ketujuh

Tenaga Pakar / Ahli

1. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU Kabupaten dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja anggota KPU Kabupaten.
2. Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

KESEKRETARIATAN

1. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten, PPK dibantu oleh Sekretariat PPK, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
2. Sekretariat KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten;
3. Sekretariat KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS bersifat hierarkis;
4. Sekretariat KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian;
5. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dipimpin oleh Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
6. Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua PPK dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Kabupaten;

7. Sekretaris PPK dan Sekretariat PPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
8. Sekretaris PPS dan Sekretariat PPS diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.
9. Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat KPU Kabupaten harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten.

BAB IV

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang;
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati Padang Pariaman.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Padang Pariaman kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

- 1) Hubungan Kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
 1. KPU Kabupaten melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap:
 - a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
 2. Koordinasi, Supervisi dan monitoring dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten sesuai Divisi dan Korwil.
 3. Dalam menjalankan tugas KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) :
 - a. KPU Kabupaten dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi.
 4. Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Poin (1), (2), dan (3) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;
 - b. rapat Konsultasi;
 - c. rapat kerja; dan/atau
 - d. media lainnya.
 5. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU Kabupaten meliputi:
 - a. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.
 6. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara proporsional.
 7. Ketua dan wakil ketua Korwil membagi tugas Korwil secara proporsional.
 8. Hubungan kerja Divisi dengan Korwil KPU Kabupaten meliputi:
 - a. evaluasi;
 - b. penyelesaian masalah; dan/atau
 - c. pembinaan terhadap wilayah kerja.
 9. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas sub bagian pada masing-masing bidang.
 10. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang Divisi, yang dibahas di dalam Rapat Pleno.

2) Hubungan Kerja Divisi Anggota KPU Kabupaten dengan Sekretariat KPU Kabupaten

Divisi anggota KPU Kabupaten mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten;

3) Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten

Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.
6. Hubungan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. antara Divisi pada KPU Kabupaten dengan pejabat tertinggi pada sub bagian; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU Kabupaten dengan pelaksana di bawah sub bagian.

4) Kelompok Kerja

1. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
2. Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kabupaten;
 - b. Pejabat dan personel Sekretariat KPU Kabupaten; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.
3. KPU Kabupaten menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada poin (2) dengan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

5) Hubungan Kerja dengan Pemangku Kepentingan

1. KPU Kabupaten mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin (1), meliputi:
 - a. pemilih;
 - b. Peserta Pemilihan;

- c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa;
 - f. Bawaslu dan DKPP;
 - g. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - h. DPRD;
 - i. Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. Tentara Nasional Indonesia;
 - k. kejaksaan;
 - l. lembaga peradilan; dan/atau
 - m. pihak lain yang diperlukan.
3. Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan KPU Kabupaten menggunakan prinsip aksesibilitas, transparan, akuntabilitas, dan proporsional.
 4. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk tahapan:
 - a. persiapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan oleh KPU Kabupaten dilakukan dalam Rapat Pleno.
2. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno tertutup;
 - b. Rapat Pleno terbuka; dan
 - c. Rapat Pleno rutin.
3. Rapat Pleno tertutup merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU Kabupaten; serta
 - b. dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten.
4. Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memilih ketua KPU Kabupaten, dan/atau membahas masalah lain.
5. Rapat Pleno terbuka merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Pemilihan;
 - b. tim kampanye;
 - c. saksi Peserta Pemilihan;
 - d. anggota KPU Kabupaten;
 - e. Sekretariat KPU Kabupaten; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait.
6. Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilihan atau Pemilihan, serta tahapan Pemilihan atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan dan Pemilihan.
7. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka tidak dilakukan melalui pemungutan suara.

8. KPU Kabupaten menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
9. Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten.
10. Dalam hal ketua Kabupaten berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
11. Dalam hal Rapat Pleno terbuka tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
12. Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada point (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.
13. Rapat Pleno rutin merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten, Sekretaris KPU Kabupaten, dan Sekretariat KPU Kabupaten untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten.
14. Sekretariat KPU Kabupaten yang hadir pada Rapat Pleno rutin harus tercantum dalam undangan.
15. Dalam hal peserta Rapat Pleno tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU Kabupaten.
16. Rapat Pleno Rutin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
17. Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris KPU Kabupaten:
 - a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya;
 - b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
18. Rapat Pleno dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat KPU Kabupaten mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten, berisi:
 1. agenda tahapan Pemilihan;
 2. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau
 3. agenda pengambilan kebijakan rutin;
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;
 - c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a point 18, ditentukan setelah:
 1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau
 2. disampaikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten kepada ketua KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan
 - d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.
19. Hasil keputusan Rapat Pleno dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
20. Sekretaris KPU Kabupaten membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.
21. Berita acara memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten yang hadir, serta dilampiri dengan:

- a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan
 - b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten.
22. Sebelum risalah Rapat Pleno ditandatangani, Sekretaris KPU Kabupaten menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.
 23. Sekretaris KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.
 24. Rapat Pleno KPU Kabupaten sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 25. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten yang hadir.
 26. ketua KPU Kabupaten wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tentang penetapan hasil Pemilihan dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
 27. Dalam hal penetapan hasil Pemilihan dan/atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilihan dan Pemilihan.
 28. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten yang menandatangani penetapan hasil Pemilihan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada point 22, dengan sendirinya hasil Pemilihan dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.
 29. Anggota KPU Kabupaten dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilihan atau Pemilihan.
 30. Rapat biasa dapat melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten.
 31. Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.
 32. Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan hal-hal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.

Bagian Kesembilan

Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Kabupaten

1. Dalam hal ketua KPU Kabupaten tidak berada di tempat dalam waktu 2 x24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU Kabupaten mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.
2. Pengangkatan Pelaksana Harian bersifat sementara sampai dengan ketua KPU kembali di tempat.
3. Pengangkatan Pelaksana Harian berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten.
4. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada poin (1) melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kabupaten yang tidak berada di tempat.

5. Pelaksana Harian berwenang memimpin Rapat Pleno rutin KPU Kabupaten.
6. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
7. Pelaksana Harian mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.
8. Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
9. Dalam hal ketua KPU Kabupaten berhalangan tetap dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan penggantinya belum ditetapkan, ketua KPU Kabupaten mengangkat Pelaksana Tugas.
10. Pengangkatan Pelaksana Tugas bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif ditetapkan.
11. Pengangkatan Pelaksana Tugas berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup.
12. Pelaksana Tugas berwenang memimpin:
 - a. Rapat Pleno terbuka;
 - b. Rapat Pleno tertutup; dan
 - c. Rapat Pleno rutin, KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
13. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU, Kabupaten harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
14. Masa tugas Pelaksana Tugas berakhir setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten memilih ketua definitif.
15. Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI

KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS KPU KABUPATEN, PPK, PPS, KPPS

1. Anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.
2. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas pada poin 1 bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a. anggota KPU Kabupaten; dan
 - b. anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - c. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:

- a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilihan;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilihan;
 - d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilihan, calon Peserta Pemilihan, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilihan, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilihan, pasangan calon dan tim kampanye;
 - f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilihan, pasangan calon dan tim kampanye;
 - g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - i. tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU Kabupaten wajib berperilaku:
- a. tidak menjabat sebagai komisaris atau direksi pada suatu perseroan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta;
 - b. tidak menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina atau sebutan lainnya pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama menjadi anggota KPU Kabupaten;
 - c. tidak berprofesi sebagai dosen, guru/staf pengajar atau staf administrasi pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan negeri atau swasta selama menjabat anggota KPU Kabupaten;
 - d. tidak menjadi **narasumber** dalam kegiatan:
 1. Peserta Pemilihan; dan/atau
 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, tanpa adanya **surat permintaan resmi** dari Peserta Pemilihan atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;
 - e. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya tidak netralan sebagai Penyelenggara Pemilihan;
 - f. memperlakukan Peserta Pemilihan dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilihan; dan

- g. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilihan, tim kampanye di luar kantor Sekretariat KPU Kabupaten atau di luar kegiatan kedinasan lainnya.
 - h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 4 huruf d sampai dengan huruf g **berlaku** bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat KPU Kabupaten, dan Sekretariat PPK, PPS;
 - b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilihan, Peserta Pemilihan, dan/atau tim kampanye;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;
 - d. memperlakukan calon Peserta Pemilihan dan Peserta Pemilihan dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan
 - e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU Kabupaten, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
6. Dalam melaksanakan prinsip mandiri anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilihan dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilihan;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
 - d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilihan di media sosial dan/atau media lainnya;
 - f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilihan; dan
 - g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.
7. Dalam melaksanakan prinsip jujur anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.
8. Dalam melaksanakan prinsip adil anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:

- a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilihan; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilihan.
9. Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Dalam melaksanakan prinsip tertib anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
 11. Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilihan;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Dalam melaksanakan prinsip terbuka anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS, wajib berperilaku:
 - a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilihan, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan.
 13. Dalam melaksanakan prinsip proporsional, anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
 14. Dalam melaksanakan prinsip profesional, anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kePemilihanan,

- ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain.
- b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
 - c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilihan dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilihan dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
 - f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal; dan
 - g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.
15. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
16. Dalam melaksanakan prinsip efektif anggota KPU Kabupaten PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
17. Dalam melaksanakan prinsip efisien anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan; dan
 - c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.
18. Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
- a. menyampaikan informasi terkait kePemilihanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
 - b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
19. Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU Kabupaten, wajib berperilaku:
- a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;

- b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilihan dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilihan dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak mendaftarkan untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;
 - h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
 - i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan;
 - j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan
 - k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
20. Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan bagi anggota KPU Kabupaten adalah tinggal/berdomisili di kabupaten untuk anggota KPU Kabupaten.
21. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 20 huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf i, serta huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

BAB VII

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

1) Pengawasan Internal :

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada Point (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
3. KPU Kabupaten menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada point (1) dengan ketentuan:

- a. KPU Kabupaten melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
 - f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.

2) Laporan dan/atau Pengaduan :

1. KPU Kabupaten menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
 - a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
2. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin (1) disertai dengan:
 - a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;
 - d. permintaan kepada KPU Kabupaten, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan; dan
 - e. alat bukti.
3. Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
4. Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.

5. Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
 - a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
6. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilihan;
 - b. Peserta Pemilihan;
 - c. pemantau Pemilihan;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.
7. Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.
8. Laporan dan/atau pengaduan diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
9. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
10. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada poin (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
11. Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
12. Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf a disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.
14. KPU Kabupaten melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.
15. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi.

16. Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point (2), KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
17. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.

3) Tim Pemeriksa :

1. Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa.
2. Anggota Tim Pemeriksa, terdiri atas:
 - a. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten;
 - b. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten; dan
 - c. Ketua atau anggota KPU Kabupaten yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
3. Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, dijabat oleh anggota KPU Kabupaten Divisi Hukum dan Pengawasan.
4. Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.
5. Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada point (i) untuk menjadi bahan pemeriksaan.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada point (1) laporan dan/atau pengaduan belum lengkap, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan.
7. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.
9. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.
10. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
11. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud point (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 1. Tim Pemeriksa;
 2. pengadu/pelapor; dan
 3. pihak teradu/terlapor;
 - b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;
 - c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
 - d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
 - e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
12. Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan pertama.
 13. Dalam hal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari, pemeriksaan diperpanjang paling lama 2 (dua) Hari.
 14. Anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS yang menjadi teradu/terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam pemeriksaan.
 15. Tim Pemeriksa sesuai tingkatannya menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno.
 16. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud poin (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.
 17. Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.
 18. KPU Kabupaten mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa.
 19. Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
 20. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
 21. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara.
 22. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin (4) diumumkan pada laman KPU Kabupaten, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.

23. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
24. Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS.
25. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada poin (7) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP.
26. Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada poin (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kabupaten merehabilitasi anggota yang bersangkutan.
27. Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada poin (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, KPU Kabupaten memberhentikan anggota yang bersangkutan.
28. Dalam hal anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada poin (10) telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
29. Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kabupaten, KPU Kabupaten dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.
30. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan terkait pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten dalam Penanganan Pelanggaran

1. Sekretariat KPU Kabupaten wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
2. Dukungan dan fasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran dilakukan oleh sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Penerusan Laporan oleh DKPP atau Bawaslu

1. Dalam hal KPU menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, dari DKPP atau Bawaslu, KPU meneruskan laporan kepada KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
2. KPU Kabupaten dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu.

Bagian Keempat

Supervisi dan monitoring

KPU Kabupaten memproses penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPU KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

1. Anggota KPU Kabupaten berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Berhalangan tetap karena:
 - a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.
3. Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Kabupaten karena meninggal dunia yaitu:
 - a. KPU Kabupaten meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b. KPU Kabupaten menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Kabupaten karena berhalangan tetap lainnya yaitu:
 - a. KPU Kabupaten meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - b. KPU Kabupaten menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. KPU Kabupaten melakukan verifikasi/klarifikasi; dan
 - d. KPU Kabupaten melakukan penggantian antarwaktu.
5. Anggota KPU Kabupaten diberhentikan dengan tidak hormat, dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan;
 - f. tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota KPU Kabupaten yang mengundurkan diri dengan alasan menjadi Peserta Pemilihan, atau menjadi pengurus/anggota partai politik, atau menjadi calon anggota DPR/DPRD dan diberhentikan dengan tidak hormat.
 7. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan dengan ketentuan anggota KPU Kabupaten oleh KPU.
 8. Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh DKPP.
 9. Dalam proses pemberhentian, anggota KPU Kabupaten harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
 10. Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kabupaten sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

1. Anggota KPU Kabupaten diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilihan; dan
 - c. Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kabupaten sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
2. Dalam hal anggota KPU Kabupaten dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU Kabupaten.
3. Dalam hal anggota KPU Kabupaten dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dan dilakukan rehabilitasi nama baik dengan keputusan KPU untuk anggota KPU Kabupaten.
4. Dalam hal keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU Kabupaten aktif kembali.
5. Pemberhentian sementara paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Dalam hal seluruh anggota KPU Kabupaten diberhentikan sementara, tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh anggota KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.
8. Dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Kabupaten yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas-tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

Bagian Ketiga

Penggantian Antarwaktu

1. Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan anggota KPU Kabupaten digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU.
2. Calon pengganti antarwaktu yang masih memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi dilantik oleh KPU.
3. Penggantian antarwaktu dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPU Kabupaten yang digantikan.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Bagian Satu

Berhenti Antarwaktu PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;

- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara PPK

1. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama poin (3) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b.
3. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan poin (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

Bagian Ketiga

Anggota PPS Berhalangan Tetap

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon

anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada poin(1), memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat diajukan, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (4).

Bagian Keempat

Anggota KPPS Berhalangan Tetap

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB X

HAK, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA KPU KABUPATEN

Bagian Kesatu

Hak anggota KPU Kabupaten

Kedudukan Keuangan

Kedudukan keuangan anggota KPU Kabupaten berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang kedudukan keuangan anggota dan KPU Kabupaten.

Bagian Kedua

Cuti

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten berhak mendapatkan cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan

- d. cuti alasan penting.
2. Lama cuti tahunan sebagaimana pada poin (1) huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja.
 3. Anggota KPU Kabupaten yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari, berhak atas cuti sakit.
 4. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 5. Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.
 6. Anggota KPU Kabupaten memperoleh cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
 7. Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan.
 8. Lama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf d yaitu 1 (satu) bulan.
 9. Pengajuan permohonan cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten dibahas di dalam Rapat Pleno.
 10. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten disampaikan kepada ketua KPU setingkat di atasnya untuk mendapatkan izin cuti.
 11. Ketua KPU Provinsi menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten.
 12. Dalam pemberian cuti, ketua Kabupaten wajib memperhatikan tahapan Pemilihan dan Pemilihan.
 13. Selama menggunakan hak cuti, anggota KPU Kabupaten tetap menerima uang kehormatan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi

1. Dalam meningkatkan kompetensi anggota KPU Kabupaten, dilakukan pengembangan kompetensi berupa:
 - a. pembekalan/orientasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan *leadership*;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. simposium/diskusi kelompok (*focus group discussion*) /seminar/ lokakarya;
 - e. berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja;
 - f. pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*); dan/atau;
 - g. metode lainnya.
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara periodik, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Keempat

Disiplin dan Penilaian Kerja

1. Anggota KPU Kabupaten wajib hadir setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja.
2. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilihan dan Pemilihan, jam kerja anggota KPU Kabupaten, berdasarkan hari kalender.
3. Kehadiran anggota dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin (1) berkaitan dengan penilaian kinerja.
4. Kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin (3) wajib memenuhi penilaian aspek kinerja.
5. KPU Kabupaten wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU Provinsi.
6. KPU Kabupaten wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan oleh KPU Provinsi.
7. KPU Kabupaten melakukan evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan dan Pemilihan.
8. Evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek kinerja, meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. profesionalitas;
 - c. kepatuhan;
 - d. hasil;
 - e. kualitas/mutu; dan
 - f. waktu.
9. Evaluasi terhadap aspek penilaian kinerja dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik.
10. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja anggota KPU Kabupaten.
11. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan dilaksanakan oleh Kabupaten dengan melibatkan pemangku kepentingan.
12. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (11) dilaksanakan setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan dan Pemilihan.
13. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan bertujuan untuk memperbaiki kualitas Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan.

BAB XI

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin(2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

1. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
2. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada PPK.
3. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada poin (2) kepada Bupati/Walikota.

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
6. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada poin (4) dengan Keputusan PPS.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten wajib membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan.
2. Dalam hal ketua KPU Kabupaten menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU Kabupaten.
3. Dalam hal anggota KPU Kabupaten menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Padang Tanggal 30 September 2019

Ketua,
ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris

DARLIS

